



P U T U S A N
Nomor 522/Pid.B/2020/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmad Kurnia alias Rahmad alias Mamat bin M. Basir;
Tempat lahir : Jambi
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 23 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 07 Kelurahan Tanjung Raden Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 522/Pid.B/2020/PN.Jmb tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.B/2020/PN.Jmb tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD KURNIA Alias RAHMAD Alias MAMAD Bin M.BASIR terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAHMAD KURNIA Alias RAHMAD Alias MAMAD Bin M.BASIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp Acer Dengan Penutup Belakang Diskotlet Warna Hitam, dengan No.IMEI 1:352795078250387, IMEI 2 : 3527950782503950;
 - 1 (satu) Buah Tas Pinggang Merk Converse Warna Biru Dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa RAHMAD KURNIA Alias RAHMAD Bin M.BASIR pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau pada tahun 2020, bertempat di Rt.06 Kel.Tanjung Raden Kec.Danau Teluk Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang mengadili perkara tersebut “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN.Jmb



rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan teman terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.00.wib, terdakwa RAHMAD KURNIA Alias RAHMAD Bin M.BASIR melihat saksi Dikky memposting jual handphone lalu terdakwa yang melihat postingan timbul keinginan untuk memiliki handphone tersebut, kemudian terdakwa chat saksi Dikky mau membeli Handphone yang saksi Dikky dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengajak saksi Dikky janji di seberang di Kel.Tanjung Raden lalu saksi Dikky menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit handphone Oppo A9 tahun 2020 warna ungu dengan ime 862435040740636 / 862435040740628 bertemu dengan saksi Dikky mengatakan “yang mau jual HP bang yo” dijawab saksi Dikky “iyo bang”, terdakwa jawab “langsung kerumah be bang yo”, saksi Dikky jawab “dimano rumahnya”, terdakwa jawab “disitu nah bang, didepan salon tiara di ilirilah dikit”, kemudian saksi Dikky bergerak dengan menggunakan mobil menuju ke arah salon yang ditunjuk oleh terdakwa, sesampai di dekat salon terdakwa berkata “tunggu bentar bang, sayo nyari abang sayo dulu”, jawab saksi Dikky “iyolah”, tidak berapa lama terdakwa menghampiri saksi Dikky mengatakan “mana Hpnyo bang”, lalu saksi Dikky menyerahkan 1 (satu) unit handphone Oppo A9 tahun 2020 warna ungu dengan ime 862435040740636 / 862435040740628 kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit handphone dengan alasan mau memperlihatkan kepada orang lain, namun terdakwa tidak pernah kembali lagi mengembalikan handphone tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Dikky mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RAHMAD KURNIA Alias RAHMAD Bin M.BASIR pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau pada tahun 2020, bertempat di Rt.06 Kel.Tanjung Raden Kec.Danau Teluk Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, yang berwenang mengadili perkara tersebut “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan teman terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.00.wib, terdakwa RAHMAD KURNIA Alias RAHMAD Bin M.BASIR melihat saksi Dikky memposting jual handphone lalu terdakwa yang melihat postingan timbul keinginan untuk memiliki handphone tersebut, kemudian terdakwa chat saksi Dikky mau membeli Handphone yang saksi Dikky dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengajak saksi Dikky janji di seberang di Kel.Tanjung Raden lalu saksi Dikky menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit handphone Oppo A9 tahun 2020 warna ungu dengan ime 862435040740636 / 862435040740628 bertemu dengan saksi Dikky mengatakan “yang mau jual HP bang yo” dijawab saksi Dikky “iyo bang”, terdakwa jawab “langsung kerumah be bang yo”, saksi Dikky jawab “dimano rumahnya”, terdakwa jawab “disitu nah bang, didepan salon tiara di ilirah dikit”, kemudian saksi Dikky menyerahkan 1 (satu) unit handphone Oppo A9 tahun 2020 warna ungu dengan ime 862435040740636 / 862435040740628 kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit handphone namun terdakwa tidak pernah kembali lagi mengembalikan handphone tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Dikky mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dikky Zulkarnain bin Abdul Majid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga tetapi memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa kejadian penipuan atau penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira Pukul 11.00 Wib di depan bengkel

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang beralamatkan di Jln. H. Ibrahim Rt. 21 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi serta yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib di Rt.06 Kel.Tanjung Raden Kec. Danau Teluk Kota Jambi dan barang berupa 1 (satu) Unit HP OPPO A9 tahun 2020, warna UNGU dengan No Imei 862435040740636 / 862435040740628.;

- Bahwa pemilik dari barang berupa 1 (satu) Unit HP OPPO A9 tahun 2020, warna UNGU dengan No Imei 862435040740636 / 862435040740628 yang telah di larikan oleh Terlapor adalah milik saksi sendiri.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib di Rt. 06 Kel.Tanjung Raden Kec. Danau Teluk Kota Jambi yang mana saksi memposting di forum jual beli hp dan sekira pukul 19.00 wib terlapor chat saksi dan berpura-pura untuk membeli hp saksi tersebut dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di sebrang di Kel.Tanjung Raden dan saksi pun langsung pergi untuk menemui terdakwa sekira pukul 19.00 wib saksi tiba di Rt.06 Kel.Tanjung Raden Kec.Danau Teluk Kota Jambi;

- Bahwa saksi bertemu terdakwa beserta teman terdakwa seorang wanita dan saksi langsung memberikan hp tersebut beserta kotak kepada terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi "TUNGGU DISITU BANG AKU MAU NUNJUKIN ABANG AKU DULU" sambil menunjuk salah satu rumah warga disitu dan saksi pun mengikuti terlapor dan saksi melihat terdakwa lari dan meloncat dari rumah warga tersebut;

- Bahwa saksi pun mengejar wanita yang bersama terlapor tersebut dan dia berkata "TU BUKAN ANAK SAYA" lalu saksi pun berteriak "MALING " sampai warga di sekitar keluar rumah dan akibat dari kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kepolsek Danau Teluk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dedi Mustaqim, S.E., alias Dedi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira Pukul 11.00 Wib di depan bengkel saksi yang beralamatkan di Jln. H. Ibrahim Rt. 21 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi serta yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib di Rt.06 Kel. Tanjung Raden Kec. Danau Teluk Kota Jambi dan barang berupa 1 (satu) Unit HP OPPO A9 tahun 2020, warna UNGU dengan No Imei 862435040740636 / 862435040740628.;
 - Bahwa barang milik saksi Dikky yang diduga telah digelapkan atau ditipu oleh terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Hp Oppo A9 Warna Ungu dengan No.IMEI 1 : 862435040740636, IMEI 2 : 862435040740628 beserta kotak, dan Charger.
 - Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa terdakwa RACHMAD KURNIA Als RAHMAT Als MAMAT Bin M.BASIR yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana Penipuan atau Penggealpan terhadap barang milik saksi DIKKY ZULKARNAIN Bin ABDUL MAJID berupa 1 (satu) Unit Hp Oppo A9 Warna Ungu dengan No.IMEI 1 : 862435040740636, IMEI 2 : 862435040740628 beserta kotak, dan Charger tersebut karena pada saksi Dikky membuat laporan di polsek danau teluk salah satu penyidik pembantu ada memperlihatkan foto-foto terdakwa yang pernah berperkara di polsek danau teluk kepada saksi Dikky untuk mengenalinya dan saksi Dikky menunjuk salah satu foto yang merupakan foto dari terdakwa RACHMAD KURNIA Als RAHMAT Als MAMAT Bin M.BASIR dan berdasarkan informasi yang didapat dilapangan pada saat dilakukan pengecekan TKP bahwa terdakwa adalah tersangka RACHMAD KURNIA Als RAHMAT Als MAMAT Bin M.BASIR;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 08.30 Wib saksi dan rekan kerja saksi bernama Brigadir Dedi Mustaqim beserta rekan kerja lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap barang milik saksi Dikky berupa Hp Oppo A9 yang bernama RACHMAD KURNIA di Rt.07 Kel.Tanjung Raden Kec.Danau Teluk Kota Jambi, dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika telah melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Danau Teluk untuk dilakukan pemeriksaan dalam proses pemeriksaan dan berdasarkan keterangan terdakwa RAHMAD KURNIA bahwa 1 (satu) Unit Hp Oppo A9 Warna Ungu milik pelapor tersebut telah dibawa dan dijual kepada Sdr. Sadad senilai Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang beralamat di Pulau Pandan Kec. Danau Sipin Kota Jambi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira pukul 19.30wib di Jembatan Sebelah Mesjid Tarbiyatul Jannah Kel.Tanjung Raden Kec.Danau Teluk Kota Jambi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dan atau penipuan terhadap Hp Oppo A9 milik korban tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 terdakwa melihat postingan penjualan Hp Oppo A9 senilai Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan oleh saksi Dikky pada akun grup jual beli online di Facebook, lalu terdakwa membalas komentar pada postingan tersebut dan menawarkan Hp tersebut lalu disepakati dengan harga senilai Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengajak saksi Dikky untuk COD (Cash On Delivery) di mesjid daerah tanjung raden;
- Bahwa saksi Dikky datang kemesjid Tarbiyatul Jannah, lalu sekira pukul 19.30wib korban menghubungi terdakwa melalui via massanger dan mengatakan jika ianya telah berada di mesjid tersebut, lalu terdakwa dari rumah pergi ke mesjid Tarbiyatul Jannah bertemu dengan korban.Setelah bertemu dengan saksi Dikky, terdakwa berkata "YANG MAU JUAL HP BANG YO ?", saksi Dikky menjawab "IYO BANG", terdakwa "LANGSUNG KE RUMAH BE BANG", saksi Dikky "DIMANO RUMAHNYO?", terdakwa "DISITU NAH BANG, DI DEPAN SALON TIARA DI ILIRLAH DIKIT" (sambil menunjuk ke arah masuk kearah dalam tanjung raden tidak jauh dari mesjid tersebut), lalu saksi Dikky bergerak menggunakan mobil miliknya sedangkan terdakwa berjalan kaki;
- Bahwa setelah tiba di depan salon tiara tepatnya di jerambah atau jembatan disebelah salon tersebut terdakwa berkata kepada saksi Dikky "TUNGGU BENTAR BANG, SAYO NYARI ABANG SAYO DULU", saksi Dikky menjawab "IYOLAH", lalu terdakwa pergi menyebrang masuk ke dalam lorong sebelah salon tiara hendak pergi ke rumah Sdr.Azhar dan bertemu dengan Sdri.Rosi istri Sdr.Azhar di depan rumahnya;
- Bahwa terdakwa berkata kepada Sdr.Rosi "MANO CAK YUK?", Sdri.Rosi menjawab "DAK ADO", saya "ADO ORANG MAU COD HP" namun Sdri. Rosi hanya diam saja, lalu terdakwa kembali keluar lorong menemui korban.Setelah bertemu kembali lagi dengan saksi Dikky berkata "MANO HPNYO BANG?", lalu saksi Dikky menyerahkan 1 (satu) unit Hp Oppo A9 kepada terdakwa, lalu terdakwa mengecek Hp tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN.Jmb



- Bahwa terdakwa melihat Sdri.Rosi keluar dari lorong sebelah salon tiara, Kemudian terdakwa memanggil Sdri. Rosi dengan cara berkata "YUK, SINI DULU", lalu Sdri. Rosi menghampiri terdakwa yang pada saat itu bersama dengan saksi Dikky. Lalu saksi Dikky memperlihatkan Hp Oppo A9 milik saksi Dikky kepada Sdri.Rosi sambil berkata "NI HPNYO YUK BAGUS DAK", Sdri.Rosi menjawab "MANO TAU DI AKU".Lalu saya berkata kepada saksi Dikky "MANO KOTAKNYO BANG?", saksi Dikky menjawab "ADO NI" (sambil menyerahkan kotak Hp tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi Dikky "TUNGGU BENTAR BANG, SAYO KE DALAM RUMAH DULU". Lalu terdakwa berjalan ke arah dalam jembatan atau jerambah tersebut kemudian terdakwa lari melalui anak tangga pada rumah di ujung jembatan tersebut dan kabur dengan membawa Hp beserta kotak milik saksi Dikky tersebut;

- Bahwa Uang dari hasil penjualan Hp Oppo A9 milik korban senilai Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa ada memberikan imbalan kepada Sdr.Azhar berupa uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu uang senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada orang sebelumnya, Uang uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli tas pinggang dan sisanya Uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan membeli makanan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah tiga kali dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa, 1 (satu) Unit Hp Acer Dengan Penutup Belakang Diskotlet Warna Hitam, dengan No.IMEI 1 : 352795078250387, IMEI 2 : 3527950782503950 dan 1 (satu) Buah Tas Pinggang Merk Converse Warna Biru Dongker, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan Berita Acara Penyitaan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira pukul 19.30wib di Jembatan Sebelah Mesjid Tarbiyatul Jannah Kel.Tanjung Raden Kec.Danau Teluk Kota Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dan atau penipuan terhadap Hp Oppo A9 milik korban tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 terdakwa melihat postingan penjualan Hp Oppo A9 senilai Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan oleh saksi Dikky pada akun grup jual beli online di Facebook, lalu terdakwa membalas komentar pada postingan tersebut dan menawarkan Hp tersebut lalu disepakati dengan harga senilai Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengajak saksi Dikky untuk COD (Cash On Delivery) di mesjid daerah tanjung raden;
- Bahwa benar saksi Dikky datang kemesjid Tarbiyatul Jannah, lalu sekira pukul 19.30wib korban menghubungi terdakwa melalui via massanger dan mengatakan jika ianya telah berada di mesjid tersebut, lalu terdakwa dari rumah pergi ke mesjid Tarbiyatul Jannah bertemu dengan korban. Setelah bertemu dengan saksi Dikky, terdakwa berkata "YANG MAU JUAL HP BANG YO ?", saksi Dikky menjawab "IYO BANG", terdakwa "LANGSUNG KE RUMAH BE BANG", saksi Dikky "DIMANO RUMAHNYO?", terdakwa "DISITU NAH BANG, DI DEPAN SALON TIARA DI ILIRLAH DIKIT" (sambil menunjuk ke arah masuk kearah dalam tanjung raden tidak jauh dari mesjid tersebut), lalu saksi Dikky bergerak menggunakan mobil miliknya sedangkan terdakwa berjalan kaki;
- Bahwa benar setelah tiba di depan salon tiara tepatnya di jerambah atau jembatan disebelah salon tersebut terdakwa berkata kepada saksi Dikky "TUNGGU BENTAR BANG, SAYO NYARI ABANG SAYO DULU", saksi Dikky menjawab "IYOLAH", lalu terdakwa pergi menyebrang masuk ke dalam lorong sebelah salon tiara hendak pergi ke rumah Sdr. Azhar dan bertemu dengan Sdri. Rosi istri Sdr. Azhar di depan rumahnya;
- Bahwa benar terdakwa berkata kepada Sdr. Rosi "MANO CAK YUK?", Sdri. Rosi menjawab "DAK ADO", saya "ADO ORANG MAU COD HP" namun Sdri. Rosi hanya diam saja, lalu terdakwa kembali keluar lorong menemui korban. Setelah bertemu kembali lagi dengan saksi Dikky berkata "MANO HPNYO BANG?", lalu saksi Dikky menyerahkan 1 (satu) unit Hp Oppo A9 kepada terdakwa, lalu terdakwa mengecek Hp tersebut;
- Bahwa benar terdakwa melihat Sdri. Rosi keluar dari lorong sebelah salon tiara, Kemudian terdakwa memanggil Sdri. Rosi dengan cara berkata "YUK, SINI DULU", lalu Sdri. Rosi menghampiri terdakwa yang pada saat itu bersama dengan saksi Dikky. Lalu saksi Dikky memperlihatkan Hp Oppo A9 milik saksi Dikky kepada Sdri. Rosi sambil berkata "NI HPNYO YUK BAGUS

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK", Sdri. Rosi menjawab "MANO TAU DI AKU". Lalu saya berkata kepada saksi Dikky "MANO KOTAKNYO BANG?", saksi Dikky menjawab "ADO NI" (sambil menyerahkan kotak Hp tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada saksi Dikky "TUNGGU BENTAR BANG, SAYO KE DALAM RUMAH DULU". Lalu terdakwa berjalan ke arah dalam jembatan atau jerambah tersebut kemudian terdakwa lari melalui anak tangga pada rumah di ujung jembatan tersebut dan kabur dengan membawa Hp beserta kotak milik saksi Dikky tersebut;

- Bahwa benar Uang dari hasil penjualan Hp Oppo A9 milik korban senilai Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa ada memberikan imbalan kepada Sdr. Azhar berupa uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu uang senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada orang sebelumnya, Uang uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli tas pinggang dan sisanya Uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan membeli makanan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa sudah tiga kali dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rahmad Kurnia alias Rahmad alias Mamat bin M. Basir, yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahu”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (hak) atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa maupun barang bukti maka didapat fakta persidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap saksi Dikky pada Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.00.wib, terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Kurnia Alias Rahmad Bin M.Basir melihat saksi Dikky memposting jual handphone lalu terdakwa yang melihat postingan timbul keinginan untuk memiliki handphone tersebut, kemudian saksi Dikky dan terdakwa mengajak bertemu di Rt.06 Kel.Tanjung Raden Kec.Danau Teluk Kota Jambi, sesampai di dekat salon terdakwa berkata pada saksi Dikky *"tunggu bentar bang, sayo nyari abang sayo dulu"*, jawab saksi Dikky *"iyolah"*, tidak berapa lama terdakwa menghampiri saksi Dikky mengatakan *"mana Hpnyo bang"*, lalu saksi Dikky menyerahkan 1 (satu) unit handphone Oppo A9 tahun 2020 warna ungu dengan imei 862435040740636/862435040740628 kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit handphone dengan alasan mau memperlihatkan kepada orang lain, namun terdakwa tidak pernah kembali lagi mengembalikan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Dikky menderita kerugian sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Acer Dengan Penutup Belakang Diskotlet Warna Hitam, dengan No.IMEI 1 : 352795078250387, IMEI 2 : 3527950782503950 dan 1 (satu) Buah Tas Pinggang Merk Converse Warna Biru Dongker, dipersidangan disita dari terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap \Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Kurnia alias Rahmad alias Mamat bin M. Basir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara dengan selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Acer Dengan Penutup Belakang Diskotlet Warna Hitam, dengan No.IMEI 1 : 352795078250387, IMEI 2 : 3527950782503950;
 - 1 (satu) Buah Tas Pinggang Merk Converse Warna Biru Dongker;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis 8 Oktober 2020 oleh Yandri Roni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H., M.H., dan Annisa Bridgestirana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsurizal Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Teti Kurnia Ningsih, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsurizal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)